



YAYASAN ABULYATAMA ACEH

UNIVERSITAS ABULYATAMA

Jalan Blang Bintang Lama Km. 8,5 Telp. (0651) 23699 - 21255 Fax. (0651) 21255 Lampoh Keude Aceh Besar - 23372

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ABULYATAMA Nomor: 014.a Tahun 2013

Tentang

PENETAPAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ABULYATAMA

REKTOR UNIVERSITAS ABULYATAMA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal Universitas Abulyatama, maka perlu menetapkan Pedoman Sistim Penjaminan Mutu Internal Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNP);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sistim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Abulyatama Tahun 2013.
- Kedua : Keputusan lain yang belum diatur dalam keputusan penetapan Sistim Penjaminan Mutu Internal Universitas Abulyatama Tahun 2013 ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Besar
Pada Tanggal : 11 Maret 2013

Rektor

R. Agung Efriyo Hadi, Ph.D



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Abulyatama Aceh
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Para Dekan Universitas Abulyatama
4. Ka. BAU dan Ka. BAAK